



**SALINAN**

WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan diperlukan analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 ;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja dan/atau Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional, Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011

- tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
  37. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
  38. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli;
  39. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;
  40. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  41. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
  42. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil,

Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

43. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gunungsitoli.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik atau non fisik yang disusun melalui suatu perhitungan Analisis maupun melalui perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang dijadikan sebagai patokan standar yang meliputi komponen dan satuan harga untuk setiap jenis komponen kegiatan yang sama. Dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya yang digunakan atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
14. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah besaran harga dari suatu komponen barang yang meliputi jenis, merek dan spesifikasi dan atau komponen honorarium, upah dan jasa yang digunakan sebagai batasan tertinggi yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota adalah sebagai salah satu pedoman dalam Penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023, yang menggunakan Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH sebagai elemen penyusunnya yang relevan terhadap platform Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan selanjutnya menjadi ketetapan dalam dokumen APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :

- a. menentukan besaran nilai belanja atas satu jenis kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- b. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan atau sub kegiatan;
- c. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
2. Pengendalian dan Pengawasan.

## BAB IV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

### Pasal 5

HSPK meliputi:

- a. Uraian barang;
- b. Spesifikasi;
- c. Satuan; dan
- d. Harga Satuan.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaannya HSPK lebih rendah dan/atau lebih tinggi, maka yang dipakai adalah harga perhitungan yang berlaku di pasaran pada saat itu, berdasarkan hasil survey yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut serta didukung dengan data-data ataupun dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil survey yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan untuk diinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

Rincian HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengendalian terhadap pelaksanaan HSPK dalam rangka penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan HSPK, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 27 Juni 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si.

PENATA TK. I

NIP. 19881107 201101 1 007

## LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 37 Tahun 2022

Tanggal : 27 Juni 2022

Tentang : Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota  
Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

NO.	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	M2/Tahun	Rp 229.000,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	M2/Tahun	Rp 12.000,00
3	Perbaikan Gedung Sederhana	Kategori Sedang dengan Kerusakan 30 %-45%	M2	Rp 3.000.000,00
4	Perbaikan Gedung Sederhana Kategori Sedang	Kerusakan 30 %-45%	M2	Rp 3.000.000,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	M2/Tahun	Rp 171.000,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	M2	Rp 3.000.000,00
7	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Gedung Tempat Pendidikan dengan spesifikasi: Tipe Bangunan Permanen lengkap dengan meubelair dengan asumsi luasan 64 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	Rp 4.976.562,50
8	Penataan Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli	Pekerjaan persiapan, pekerjaan timbunan dan pasangan batu, Pekerjaan lapisan batu alam, Pekerjaan pot bunga dan furniture, Pekerjaan vegetasi dan pagar, Pugar Tugu dan kolam, dan Pekerjaan lain-lain	M2	Rp 1.313.200,00
9	Penataan Kawasan Wisata Taman Yaahowu Dhi. Eks Pasar Luaha Kota Gunungsitoli	Pekerjaan persiapan, pekerjaan timbunan dan pasangan batu, Pekerjaan lapisan batu alam, Pekerjaan pot bunga dan furniture, Pekerjaan vegetasi dan pagar, dan Pekerjaan lain-lain	M2	Rp 529.500,00
10	Perbaikan Rumah Tinggal Kategori Berat	Kerusakan > 45 %-65%	M2	Rp 3.500.000,00
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Kerusakan 30% - 45%	M2	Rp 2.500.000,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Kerusakan 45% - 65%	M2	Rp 3.500.000,00
13	Perbaikan Rumah Tinggal Kategori Sedang	Kerusakan 30 %-45%	M2	Rp 2.500.000,00
14	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	M1	Rp 3.689.900,00
15	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan	M1	Rp 3.688.600,00
16	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Utara	M1	Rp 3.915.300,00
17	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapen Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli	M1	Rp 1.581.000,00
18	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapen Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Aloo	M1	Rp 1.664.800,00
19	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapen Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Barat	M1	Rp 1.581.300,00
20	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapen Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	M1	Rp 1.582.500,00
21	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapen Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan	M1	Rp 1.581.800,00
22	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapen Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Utara	M1	Rp 1.691.600,00
23	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli	M1	Rp 3.111.300,00
24	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Aloo	M1	Rp 3.233.400,00
25	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Barat	M1	Rp 3.113.100,00
26	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	M1	Rp 3.115.500,00

27	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan	M1	Rp	3.113.200,00
28	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Utara	M1	Rp	3.272.100,00
29	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Barat	M1	Rp	4.728.200,00
30	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base A 10 cm + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung Lokasi Kecamatan Gunungsitoli	M1	Rp	1.696.100,00
31	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base A 10 cm + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Alooa	M1	Rp	1.765.000,00
32	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base A 10 cm + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Barat	M1	Rp	1.696.800,00
33	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base A 10 cm + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	M1	Rp	1.697.800,00
34	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base A 10 cm + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan	M1	Rp	1.696.800,00
35	Peningkatan / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Jalan	Lev. Agg. Base A 10 cm + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Utara	M1	Rp	1.787.200,00
36	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm , Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Wilayah kota Gunungsitoli	M1	Rp	5.416.016,67
37	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapis Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli	M1	Rp	3.501.600,00
38	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapis Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Alooa	M1	Rp	3.695.200,00
39	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapis Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Barat	M1	Rp	3.501.900,00
40	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapis Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	M1	Rp	3.503.300,00
41	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapis Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan	M1	Rp	3.502.500,00
42	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Agg. Base B 15 cm + Primecoat + Lapis Macadam 5 cm + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Utara	M1	Rp	3.758.400,00
43	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli	M1	Rp	6.235.300,00
44	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Alooa	M1	Rp	6.531.700,00
45	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Barat	M1	Rp	6.237.300,00
46	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	M1	Rp	6.240.000,00
47	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan	M1	Rp	6.237.400,00
48	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-BC (6 CM) + Tackcoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Utara	M1	Rp	6.628.300,00
49	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli	M1	Rp	4.727.400,00
50	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Alooa	M1	Rp	4.964.300,00

51	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	M1	Rp 4.729.300,00
52	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan	M1	Rp 4.728.200,00
53	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG B (15 cm) + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm) + B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Utara	M1	Rp 5.042.400,00
54	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli	M1	Rp 3.687.600,00
55	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Aloo	M1	Rp 3.859.200,00
56	Peningkatan Kapasitas Struktur / Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Lev. Agg. Base B 15 cm + Lapis Pondasi AGG. A (10 cm) + Primecoat + AC-WC (4 cm), B. Pendukung. Lokasi Kecamatan Gunungsitoli Barat	M1	Rp 3.688.600,00
57	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Biaya Pengujian Sampel Air Minum Di Laboratorium Terakreditasi	Sampel	Rp 700.000,00
58	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Biaya Pengujian Kualitas Air Laut	Titik	Rp 1.408.440,00
59	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Biaya Pengujian Kualitas Air Sumur	Titik	Rp 2.215.000,00
60	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Biaya Pengujian Kualitas Air Sungai	Titik	Rp 1.386.000,00
61	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Biaya Pengujian Kualitas Udara Ambaien	Titik	Rp 2.496.000,00
62	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Pengolahan Limbah	Kg	Rp 200.000,00
63	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Biaya Pengujian Kualitas Air Hujan	Titik	Rp 664.400,00
64	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Pengujian sampel outlet IPAL	Sampel	Rp 700.000,00
65	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Pengujian sampel Inlet IPAL	Sampel	Rp 700.000,00

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 27 Juni 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA